DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

RINGKASAN ix

SUMMARY xvi

DAFTAR ISI xxii

DAFTAR SINGKATAN xxvi

GLOSARIUM xxviii

DAFTAR TABEL xliii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 20

C. Tujuan Penelitian 21

D. Kegunaan Penelitian 22

E. Kerangka Konseptual 23

F. Landasan Teori 50

G. Kerangka Pemikiran 95

H. Metode Penelitian 96

I. Orisinalitas Penelitian 107

J. Sistematika Penulisan..... 113

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan 115

1. Kekuasaan dan Kewenangan..... 115

2. Distribusi Kewenangan Daerah..... 120

B. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 126

1. Lembaga Legislatif Di Daerah..... 126

2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... 133

C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah 137

1. Peraturan Daerah Sebagai Produk Legislatif Daerah..... 137

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah 140

D. Tinjauan Umum tentang Investasi 147

1. Investasi dan Instrumen Pembangunan Ekonomi 147

2. Globalisasi, Liberalisasi dan Kepastian Hukum Investasi Di Indonesia 117

E. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah 159

1. Otonomi Daerah..... 159

2. Desentralisasi 166

F. Lembaga Legislatif Dalam Perspektif Hukum Islam 173

BAB III KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM UPAYA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG PRO INVESTASI

A. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Upaya Pembentukan Peraturan Daerah..... 179

B. Pembentukan Perda Pro Investasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... 205

C. Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Pro Investasi 236

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM UPAYA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG PRO INVESTASI

A. Segi substansi hukum. 284

B. Segi stuktur hukum..... 302

C. Segi kultur hukum 313

BAB V REKONSTRUKSI PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM UPAYA PEM-BENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG PRO INVESTASI BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Nilai keadilan berdasarkan Pancasila. 324

B. Upaya mengatasi kelemahan-kelemahan kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda pro-investasi. 342

C. Rekonstruksi nilai dan norma dalam penguatan kewenang-an DPRD dalam upaya pembentukan Perda pro-investasi berdasarkan nilai keadilan Pancasila 396

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan 431

B. Saran 435

C. Implikasi Kajian..... 435

1. Implikasi Teoretis..... 435

2. Implikasi Praktis..... 436

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
ADEKSI	Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia
ADPSI	Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia
Amdal	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD	Anggaran Perencanaan Belanja Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPUPK	Badan Penyelidik Usaha Persiap-an Kemerdekaan
Cq	*Casu quo*
CSR	*Corporate Social Responsibily*
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HO	*Hinder Ordonantie*
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
jo.	*juncto*
KDH	Kepala Daerah
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KTP	Kartu Tanda Penduduk
MA	Mahkamah Agung

MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRI	Negara Republik Indonesia
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Perkada	Peraturan Kepala Daerah
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
Propemperda	Program Pembentukan Peraturan Daerah
Q.S	Qur'an Surat
Ranperda	Rancangan Peraturan Daerah
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SDA	Sumber Daya Alam
TJSL	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPLH	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUPM	Undang-Undang Penanaman Modal

GLOSARIUM

A

Absolut	Mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak dibatasi konstitusi maupun hukum.
Akuntabel	Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; bertanggung jawab; dapat dipahami.
Analogi	Persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain.
Asosiasi	Proses intraksi yang mendasari terbentuknya lembaga-lembaga sosial. Berbagai asosiasi dapat ditemukan dalam masyarakat contohnya asosiasi pengusaha muda Ikatan Dokter Indonesia.
Aspirasi	Usulan, keinginan atau kehendak disertai harapan agar bisa tercapai.

B

Bikameral	Praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar

	adalah parlemen atau lembaga legistlatif yang terdiri atas dua kamar. Di Britania Raya sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Dewan Bangsa wan dan Dewan Rakyat.
Birokrasi	Suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasa-nya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.

C

Check and balances	Menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya.

D

Dekonsentrasi	Sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada guber-nur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Demokrasi	Bentuk pemerintahan di mana semua warga negara-nya memiliki hak setara dalam pengambilan keputus-an yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Desentralisasi	Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.
Dialektikal	Menyelidiki argumentasi-argumentasi yang bertitik tolak dari hipotesa atau putusan yang tidak pasti kebenarannya.

E

Edukatif	Bersifat mendidik.
Eksistensi	Suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau meng-ada.
Epistemologi	Cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang haki-

	kat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan.
Estetis	Keindahan, penilaian terhadap keindahan atau menyangkut apresiasi keindahan baik itu alam, seni atau pun sastra.
Etis	Sesuatu hal yang itu berurusan atau berkaitan dengan moral atau pun prinsip-prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu.

F

Federal	Pemerintahan yang terdiri dari beberapa negara bagian.
Filosofis	Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Fiqih	Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik

kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.

G

Gender	Serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin, atau identitas gender.
Geologis	Letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada dipermukaaan bumi.
Geografis	Letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya dipermukaan bumi dibanding kan dengan posisi daerah lain.
Globalisasi	Proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.
Governance	Perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan *(new process of governing)*, perubahan kondisi kaidah pengaturan *(a changed condition ordered rule)*, atau sebuah metode baru di mana masyarakat diatur *(new method by which society is governed)*.

H

Hierarkhis	Suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di “atas”, “bawah”, atau “pada tingkat yang sama” dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun.

I

Ideologi	Suatu ide atau gagasan.
Inisiatif	Hak para anggota parlemen untuk mengajukan rancangan undang-undang atau Raperda yang berupa pembaharuan, perubahan, perbaikan serta pencabutan.
Insentif	Suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi.
Intuisi	Kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Sepertinya pemahaman itu tiba-tiba saja datangnya dari dunia lain dan di luar kesadaran.
Investasi	Penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka

	waktu tertentu demi memperoleh timbal balik yang lebih besar di masa depan.

J

Juxtaposition	Tindakan atau contoh menempatkan dua elemen berdekatan atau berdampingan. Ini sering dilakukan untuk membandingkan/membedakan keduanya, untuk menunjukkan persamaan atau perbedaan, dan lain-lain.

K

Kabinet	Suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif.
Kebijakan	Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.
Kewenangan	Kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

Komoditas	Sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagang-kan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat diper-tukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.
Konservatif	Sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, *conservare*, melestarikan, menjaga, memelihara, mengamalkan.

L

Legislasi	Dalam arti sempit merupakan proses dan produk pem-buatan undang-undang *(the creation of general legal norm by special organ)*, dan regulasi *(regulations or ordinances)*. Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang *(delegation of rule making power by the laws)*.
Legal drafter	Seseorang yang bekerja membuat peraturan.
Leksikograf	Cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang teknik penyusunan kamus. Kegiatan yang terlibat dalam ilmu

	leksikografi di antaranya adalah perancangan, kompilasi, penggunaan, serta evaluasi suatu kamus.
Liberal	Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.
Lisensi	Pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

M

Manifestasi	Perwujudan dalam bentuk nyata dari sesuatu yang tidak kelihatan seperti ide, konsep, pemikiran, cita-cita, ataupun perasaan.
Maslahat	Memelihara tujuan *syara'* dan meraih manfaat/menghindarkan ke*mudharat*an.
Metode	Prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni tekhnik

	yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.

N

Negosiasi	Sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.

O

Obligasi	Suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.
Oposisi	Partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Beberapa parpol ada yang menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang. Opposition lazim diterjemahkan menjadi oposisi.

Otonomi	Kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Organisasi atau institusi otonomi bersifat independen atau memerintah sendiri. Otonomi juga dapat diartikan dari sudut pandang sumber daya manusia, dimana istilah tersebut memiliki arti tingkat gak (yang relatif tinggi) yang dimiliki karyawan dalam pekerjaannya.
Otoritas	Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.
Overlapping	Tumpang tindih.

P

Pajak	Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Partisipasi	Pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya.

Pluralisme	Hasil atau keadaan menjadi plural.
Preferensi	Sebuah konsep, yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Ini mengasumsikan pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari pemeringkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan dan kegunaan yang ada.
Privatisasi	Proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi.

R

Rechtstaat	Sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diterjemahkan menjadi negara hukum. *Rechtsstaat* adalah sebuah negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum.
Reformasi	Perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa.
Rekonstruksi	Pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

Represif	Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Contoh dari represif, yaitu seperti pelanggaran.
Retribusi	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

S

Sentralisasi	Pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Sofistifikasi	Kerumitan.
Sosiologis	Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Syari’ah	Jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang meng atur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

T

Teritorial	Sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut.

U

Unitarian state	Negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

W

Welfare state	Konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejah teraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Y

Yudikatif	Lembaga kehakiman atau yang disebut juga lembaga yudikatif terdiri dari hakim, jaksa dan magistrat dan sebagainya yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang.
Yuridis	Menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Perbandingan Disertasi Penulis dengan Disertasi Sebelumnya	107
Tabel 2	Problematika Partisipasi Masyarakat	321
Tabel 3	Kelemahan Substansi Hukum, Strukur Hukum dan Kultur Hukum Pada Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Perda Pro-Investasi	322
Tabel 4	Upaya Mengatasi Kelemahan-kelemahan Kewenangan DPRD Dalam Pembentukan Perda Pro-Investasi	395
Tabel 5	Rekonstruksi Penguatan Kewenangan DPRD Dalam Upaya Pembentukan Perda Pro-Investasi Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila	429